



P E N E T A P A N

Nomor : 284/Pdt.P/2025/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. Nama : CLIFF RICHIE JOHANNIS
NIK : 5371052609830001
Tempat/Tgl.Lahir : Kupang, 26 September 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMA
Status perkawinan : Kawin
Agama : KRISTEN
Alamat : RT 07, RW 02, Kelurahan Airnona, Kecamatan
Kota Raja, Kota Kupang
No. HP : 085792416730
Disebut sebagai PEMOHON I

2. Nama : ANY LINDAWATI
NIK : 35110134304830009
Tempat/Tgl.Lahir : Malang, 3 April 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Pendidikan : SMA
Status perkawinan : Kawin
Agama : Kristen

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT 07, RW 02, Kelurahan Airnona, Kecamatan

Kota Raja , Kota Kupang

No. HP : 085738683391

Disebut sebagai PEMOHON II

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** :

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 16 Mei 2025, dengan Register perkara Nomor : 284/Pdt.P/2025/PN Kpg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2020 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5271 KW-04032025-0007 tertanggal 4 Maret 2025
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan satu anak yang bernama:
SALMUN BENJAMIN JOHANNIS lahir di Denpasar 24 Juli 2020 berdasarkan Akta Kelahiran nomor :078 VII 2020
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut di atas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari satu anak yang bernama 1. SALMUN BENJAMIN JOHANNIS lahir di Denpasar 24 Juli 2020 di luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP Kota Kupang, NIK: 5371052609830001 atas nama CLIFF RICHIE JOHANNIS, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Kota Kupang, NIK: 35110134304830009 atas nama ANY LINDAWATI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: CLIFF RICHIE JOHANNIS, Nomor: 5371052802110003, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama CLIFF RICHIE JOHANNIS dan ANY LINDAWATI, Nomor: 5371-KW-04032025-0007 tertanggal 04 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SALMUN BENJAMIN JOHANNIS, Nomor: 5371-LT-08052025-0015, tertanggal 08 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak, tertanggal 19 Mei 2026, selanjutnya diberi tanda P-6;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 s/d P-6) telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **JONI SIUS DOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Pemohon bernama Cliff Richie Johannis dan Any Lindawati adalah suami-Isteri ;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena karena Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan 1 (satu) orang anak bernama SALMUN BENJAMIN JOHANNIS lahir di Denpasar 24 Juli 2020, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-08052025-0015, tertanggal 08 Mei 2025 ;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5271 KW-04032025-0007 tertanggal 4 Maret 2025. akan tetapi sebelum menikah Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang lahir diluar perkawinan;
- Bahwa setahu saksi anak dari Pemohon ada tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu orang tua biologis dari anak tersebut bernama bernama Cliff Richie Johannis dan Any Lindawati;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan;

2. Saksi **SUHENDRO OEMATAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Pemohon bernama Cliff Richie Johannis dan Any Lindawati adalah suami-Isteri ;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena karena Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan 1 (satu) orang anak bernama SALMUN BENJAMIN JOHANNIS lahir di Denpasar 24 Juli 2020, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-08052025-0015, tertanggal 08 Mei 2025 ;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5271 KW-04032025-0007 tertanggal 4 Maret 2025. akan tetapi sebelum menikah

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang lahir diluar perkawinan;

- Bahwa setahu saksi anak dari Pemohon ada tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu orang tua biologis dari anak tersebut bernama bernama Cliff Richie Johannis dan Any Lindawati;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan. Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas, yang pada pokoknya adalah untuk melakukan pengesahan anak Pemohon yang lahir jauh sebelum Pemohon menikah secara sah (vide bukti P-5, dan P-6) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yaitu tepatnya RT 07, RW 02, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa perkara ini (vide bukti P-1, P-2) dikaitkan dengan keterangan para saksi);

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal, 10 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5271 KW-04032025-0007 tertanggal 4 Maret 2025, (vide Bukti P-3);

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama SALMUN BENJAMIN JOHANNIS lahir di Denpasar 24 Juli 2020, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-08052025-0015, tertanggal 08 Mei 2025 (vide Bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa pengesahan anak oleh orang tua yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan masyarakat dan untuk kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) orang anak bernama SALMUN BENJAMIN JOHANNIS lahir di Denpasar 24 Juli 2020, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-08052025-0015, tertanggal 08 Mei 2025 adalah Anak Kandung dari Pemohon Cliff Richie Johannis dan Any Lindawati yang lahir diluar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini segera mencatatkan pengesahan anak-anak tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 12 Juni 2025** oleh kami **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu **Alfred Dimuporo**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

ALFRED DIMUPORO

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)	